

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia tercipta di dunia sebagai makhluk individu yang selanjutnya membentuk suatu kelompok yang berada dalam kumpulan masyarakat yang saling berinteraksi satu sama lainnya untuk menciptakan suatu sistem sosial. Suatu sistem sosial menginginkan adanya keteraturan dan ketertiban dalam seluruh aspek kehidupan baik aspek sosial, aspek politik, aspek ekonomi dan aspek budaya, sehingga tercipta keseimbangan dalam sistem sosial terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan. Dalam memenuhi kebutuhannya, masyarakat melakukan banyak hal salah satunya adalah dengan bekerja untuk mendapatkan penghasilan atau dengan menciptakan suatu lapangan pekerjaan yang baru. Dalam usaha pemenuhan kebutuhan manusia melupakan tujuan awalnya yaitu pemenuhan kebutuhan, karena sifat dasar manusia yang tidak pernah merasa puas dengan apa yang dimiliki dan mempunyai kecenderungan untuk mendapatkan yang lebih, sehingga terkadang manusia melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dari aturan-aturan yang berlaku seperti mencuri, merampok, dan melakukan korupsi.

Salah satu cara dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera adalah perlu secara terus menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya serta

tindak pidana korupsi pada khususnya. Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat karena dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang seperti dalam bidang ekonomi, sosial, pendidikan. Untuk itu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat. Masalah penyelesaian tindak pidana korupsi beberapa tahun terakhir mendapat sorotan dari berbagai pihak dan lapisan masyarakat, khususnya semenjak dimulainya era reformasi berjalan pada awal tahun 1999.

Korupsi merupakan salah satu permasalahan berat yang dihadapi oleh Bangsa Indonesia sebagai salah satu negara berkembang. Korupsi merupakan kejahatan yang mempunyai pengaruh besar dan mengganggu stabilitas negara. Berakhirnya masa kepemimpinan mantan Presiden Suharto pada tanggal 21 Mei 1998 merupakan tanda dimulainya krisis yang menimpa bangsa Indonesia sebagai akibat pengelolaan pemerintahan yang buruk, ciri utamanya adalah meningkatnya korupsi. Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat, dari segi kualitas melakukan tindak pidana korupsi yang semakin sistematis sampai ruang lingkupnya yang sudah memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Tindak pidana korupsi merupakan ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi, yang menjunjung tinggi transparansi,

akuntabilitas, dan integritas serta keamanan dan stabilitas bangsa Indonesia, oleh karena korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat sistematis dan merugikan pembangunan berkelanjutan, sehingga perlu langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan yang bersifat menyeluruh, sistematis, dan berkesinambungan baik pada tingkat nasional, menurut pendapat Sjahrir :

”Tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini dapat diibaratkan seperti penyakit kanker pada stadium yang tidak bisa disembuhkan, sakitnya tidak nampak, tetapi dampaknya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia” (Sjahrir, 2004; 39),

meningkatnya angka kemiskinan, turunnya kualitas pendidikan, meningkatnya angka pengangguran hanyalah sebagian dari akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi. Pada umumnya orang akan menghubungkan tumbuh suburnya korupsi di Indonesia dengan sebab yang paling gampang untuk dikaitkan, misalnya kurangnya gaji pejabat, buruknya ekonomi, mental pejabat yang kurang baik, administrasi dan manajemen yang kacau yang menghasilkan prosedur yang berliku-liku.

Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi telah dimulai bahkan semenjak Negara Indonesia berdiri telah dikeluarkan berbagai peraturan yang pada intinya untuk mencegah dan mengatasi terjadinya tindak pidana korupsi. Ada suatu kecenderungan dalam setiap penyelesaian tindak pidana korupsi dirasakan kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat antara lain sebagai berikut :

1. Tidak sebanding antara jumlah kasus yang ditemukan masyarakat dengan jumlah yang diselesaikan melalui pengadilan.
2. Perkara yang sampai pada pengadilan sebagian besar hanya perkara yang berskala kecil, baik pelaku maupun jumlah kerugian yang ditimbulkan, sedangkan untuk perkara dugaan korupsi yang

dilakukan oleh pejabat ataupun pihak yang mempunyai koneksi dengan pihak yang mempunyai kekuasaan cenderung tidak jelas ujung pangkalnya.

3. Pengusutan perkara dugaan korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan sering kali terganjal pada *political will* pemerintah. (Yudi Kristina, 2006; 3).

Berdasarkan kecenderungan tersebut di atas, dapat diketahui adanya kemungkinan faktor-faktor lain di luar hukum materiil yang menyebabkan penanganan tindak pidana korupsi kurang berhasil atau tidak sejalan dengan tuntutan keadilan masyarakat

Korupsi Dalam perkembangannya tindak pidana korupsi tidak lagi merupakan masalah lokal tetapi merupakan fenomena transnasional yang mempengaruhi masyarakat dan perekonomian, langkah-langkah diperlukan untuk pencegahan dan pemberantasannya termasuk pemulihan atau pengembalian aset-aset hasil tindak pidana korupsi, yang bersifat menyeluruh, sistematis, dan berkesinambungan baik pada tingkat nasional maupun tingkat internasional yang didukung dengan integritas, akuntabilitas, dan manajemen pemerintahan yang baik. Setelah Indonesia meratifikasi *United Nations Conventions Against Corruption 2003 (UNCAC 2003)* dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Conventions Against Corruption 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, maka terbukalah pintu kerja sama internasional antara Indonesia dengan negara-negara lainnya terutama negara yang biasanya menjadi tempat penyimpanan aset-aset hasil korupsi.

Korupsi di Indonesia masih merupakan permasalahan yang serius yang harus mendapatkan perhatian khusus, karena korupsi sudah merebak di segala bidang dan sektor kehidupan masyarakat secara meluas, sistematis, dan terorganisir. Korupsi sudah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Korupsi menjadi penyebab timbulnya krisis ekonomi, merusak sistem hukum dan menghambat jalannya pemerintahan yang bersih dan demokratis, dengan kata lain, korupsi sudah menggoyahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu korupsi sudah tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan yang biasa tetapi sudah merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), sehingga pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara yang luar biasa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi yang selalu dianggap tebang pilih.

Kondisi demikian diakui dan dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada bagian Penjelasan Umum yang menentukan bahwa :

”mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa”

Korupsi di Indonesia dilakukan secara sistematis dan meluas yang berarti bahwa korupsi dilakukan oleh beberapa orang yang telah membentuk suatu

sistem yang saling berkaitan satu sama lain, yang kemudian menimbulkan dampak kerugian keuangan negara, Soemitro Djojohadikusumo menyebutkan bahwa telah terjadi kebocoran dana pembangunan antara tahun 1989-1993 sebesar 30%. Badan Pemeriksa Keuangan telah melansir bahwa kebocoran anggaran pada semester I Tahun Anggaran (TA) 2006 atas pengelolaan keuangan negara pada APBN, APBD, BUMN, BUMD, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menunjukkan tingkat kebocoran keuangan negara yang sangat tinggi, dalam pemeriksaan yang meliputi 591 obyek pemeriksaan dengan realisasi anggaran Rp 2,269,09 triliun ditambah US\$ 28,21, Badan Pemeriksa Keuangan menemukan indikasi kebocoran uang negara sebanyak 3799 kasus dengan nilai Rp 78,90 triliun ditambah US\$ 27,73 juta (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, 1999; 296).

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat, perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun baik dari segi jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta ruang lingkungannya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. *Indonesian Corruption Watch* (ICW) mencatat dan menganalisa perkembangan korupsi di Indonesia sebagai berikut :

Tahun	Jumlah kasus
2004	153 kasus
2005	125 kasus
2006	166 kasus

Selain itu terjadi peningkatan kerugian negara yang cukup besar dari kasus yang terungkap pada tahun 2006 kerugian negara mencapai Rp 14,4 triliun, lebih besar dibandingkan dengan tahun 2004 dan 2005.(www.antikorupsi.org ; akses tanggal 4 Juni 2009). Dari data tersebut maka dapat dilihat adanya peningkatan dari jumlah kasus korupsi dari tiap tahun serta jumlah kerugian negara akibat korupsi tersebut. Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional dan berkesinambungan.

Di Indonesia sendiri pengaturan mengenai tindak pidana korupsi sudah diawali dengan adanya Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 yang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kemudian tindak pidana korupsi diatur tersendiri dalam Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1957 jo *Regeling op de Staat van Oorlog en van Beleg* (Stb. 39-582 jo. 40-79 Tahun 1939) tentang Keadaan Darurat, kemudian Keputusan Presiden Nomor 225 Tahun 1957 jo. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 jo. Undang-

Undang Nomor 79 Tahun 1957 tentang Keadaan Bahaya; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemudian peraturan perundang-undangan yang terkait antara lain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Salah satu cara yang dianggap sebagai jalan keluar adalah dengan membentuk satu badan atau lembaga khusus yang bersifat mandiri yang tidak dapat dipengaruhi oleh kekuasaan-kekuasaan lain, mulai dari eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Lembaga atau badan tersebut akan berhasil melaksanakan fungsi dan tugasnya jika diberikan kewenangan yang khusus, sehingga dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya dapat dilakukan dengan optimal, intensif, efektif, profesional, dan berkesinambungan. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4250 maka terbentuklah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau yang lebih dikenal dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Terbentuknya komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditengah era reformasi memberikan harapan baru bagi Bangsa Indonesia dalam melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, berbeda dengan instansi-instansi yang lainnya. Komisi Pemberantasan Korupsi adalah suatu lembaga yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, tujuannya untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berasaskan pada kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas, sedangkan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) antara lain :

1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.
5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dengan segala kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di atas, maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat dijuluki sebagai lembaga yang *superbody* karena memiliki kewenangan yang tidak dimiliki oleh instansi-instansi penegak hukum yang lain seperti kepolisian dan kejaksaan.

Pada Desember 2006, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 012-016-019/ PUU-IV/ 2006 telah membatalkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur keberadaan Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi. Putusan tersebut merupakan putusan perkara pengujian undang-undang (*constitutional review*) yang diajukan oleh Mulyana W. Kusuma. Dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menilai bahwa ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, karena telah terjadi dualisme penegakan hukum dalam sistem peradilan tindak pidana korupsi yang dinilai telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan hak-hak konstitusional para pemohon.

Dalam putusan tersebut juga dimuat putusan agar sesegera mungkin dilakukan penyesuaian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan UUD 1945 dan membentuk undang-undang tentang pengadilan tindak pidana korupsi sehingga dualisme sistem peradilan tindak pidana korupsi yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dapat dihilangkan, untuk itu

Mahkamah Konstitusi memberikan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dibacakan. Apabila pada saat jatuh tempo 3 (tiga) tahun yaitu pada tanggal 19 Desember 2009 pengadilan tindak pidana korupsi tidak dibentuk dengan undang-undang tersendiri, maka seluruh penanganan perkara tindak pidana korupsi menjadi wewenang Pengadilan Negeri yang berada dalam lingkungan peradilan umum.

Berdasarkan penjabaran latar belakang masalah, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang : eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pemberantasan korupsi studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/ PUU-IV/ 2006.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia?
- b. Bagaimana model pemberantasan korupsi yang tepat untuk dilaksanakan di Indonesia?

2. Keaslian Penelitian

Penulis telah mengetahui bahwa banyak artikel, karya ilmiah, dan tulisan-tulisan dalam bentuk lain yang membahas kajian tentang tindak pidana korupsi antara lain :

a. Hendro Setyo Dwi Utomo, **Kajian Sejarah Hukum Terhadap Pengertian Korupsi**, Nomor Mahasiswa : 03.941/ PS/ MIH, Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2005.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi perkembangan pengertian unsur-unsur dan sistem hukum mengenai peraturan tentang korupsi, unsur-unsur, dan sistem hukum tentang korupsi dengan melakukan suatu abstraksi terhadap norma hukum positif tentang korupsi yang berlaku di Indonesia kemudian dikaitkan dengan implementasi peraturan hukum tersebut dalam masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan melakukan abstraksi terhadap norma hukum positif yaitu tentang korupsi, dengan mendasarkan teori-teori hukum. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan tentang korupsi dan bahan hukum sekunder yang berupa artikel, kamus hukum.

Sejarah hukum mengenai pengertian dan unsur-unsur korupsi mengalami perkembangan yaitu dalam bentuk pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, kemudian dari segi implementasinya penyelesaian dan pemberantasan korupsi yang terjadi di Indonesia lebih cenderung ke pertanggungjawaban perdatanya daripada pertanggungjawaban pidananya.

- b. Abdirun Luga Harlianto, **Pengaruh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana korupsi Di Indonesia**, Nomor Mahasiswa : 06.1108/ PS/ MIH, Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2008.

Tesis ini mengambil judul "Pengaruh Komisi Pemberantasan Kkorupsi (KPK) Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia". Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan mengevaluasi pengaruh KPK dalam rangka pemberantasan korupsi di Indonesia. Dari hasil evaluasi tersebut akan ditemukan bagaimana seharusnya KPK dalam rangka pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dalam menjelaskan pengaruh KPK tersebut penulis mengaitkannya dengan semangat pemberantasan korupsi sebagaimana tersirat dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam UU tersebut, pemberantasan korupsi ditujukan pada 3 hal yaitu, melaksanakan pencegahan tindak pidana korupsi, melaksanakan penindakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan juga mengembalikan kerugian negara sebagai akibat tindak pidana korupsi.

Dari penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa dari sisi jumlah kasus yang ditindak oleh KPK, KPK belum berpengaruh besar dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, namun berdasarkan kasus-kasus yang ditindak oleh KPK, koruptor-koruptor kelas kakap, baik dari nilai kerugian negaranya maupun dari ketokohnya berhasil ditindak oleh

KPK. Dari penindakan tersebut, KPK memberi pengaruh yaitu mengembalikan kepercayaan masyarakat akan hukum di Indonesia dalam memberantas tindak pidana korupsi dan optimalisasi kinerja aparat hukum yang berwenang dalam hal mengembalikan kerugian negara sebagai akibat tindak pidana korupsi. Dalam hal pencegahan KPK telah berhasil secara optimal melakukan pencegahan tindak pidana korupsi.

Penelitian dengan judul Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/ PUU-IV/ 2006 bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia dan untuk mengetahui model pemberantasan korupsi yang tepat untuk diterapkan di Indonesia untuk meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

3. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini maka dapat memberi manfaat antara lain :

- a. Bagi ilmu pengetahuan penelitian ini dapat memberikan kontribusi khususnya di bidang hukum terutama Hukum Pidana
- b. Bagi Komisi Pemberantasan Korupsi, penelitian ini dapat memberikan saran bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam meningkatkan

upaya dan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pencegahan dan pemberantasan korupsi.

- c. Bagi kepolisian dan kejaksaan, penelitian ini dapat memberikan saran untuk meningkatkan kinerjanya dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi serta meningkatkan kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- d. Bagi penulis dapat menambah pengetahuan khususnya mengenai tindak pidana korupsi

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian hukum ini adalah

1. untuk mengetahui eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui model pemberantasan korupsi yang tepat untuk dilaksanakan di Indonesia.

C. Kerangka Penulisan

Bab I Pendahuluan

Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini akan menguraikan tentang pengertian eksistensi, menguraikan tentang tindak pidana korupsi secara umum, menguraikan secara umum tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menguraikan tentang Keputusan Mahkamah Konstitusi, menguraikan secara umum tentang Mahkamah Konstitusi, kemudian dianalisis secara singkat tentang eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia

Bab III Metodologi Penelitian Hukum

Bab ini akan menguraikan tentang penelitian normatif yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan politik hukum tentang eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia dan pendekatan sejarah hukum tentang badan-badan pemberantasan korupsi di Indonesia beserta eksistensinya dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan bahan hukum sekunder yang terdiri atas buku, artikel, jurnal, yurisprudensi, hasil wawancara dengan narasumber.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini akan menguraikan tentang pengertian dari tindak pidana korupsi dan dasar hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Menguraikan tentang sejarah pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dari masa

pemerintahan Presiden Soekarno sampai dengan masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Menguraikan tentang eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di tinjau dari pendekatan politik hukum.

Bab V Kesimpulan dan Saran

Bab ini akan menguraikan tentang kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap rumusan masalah yang ada dan saran-saran yang diajukan oleh penulis terhadap hasil penulisan.